



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 140/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Rahmat
Tempat Lahir	: Klaten
Umur/Tanggal lahir	: 26 tahun / 26 tahun/06 April 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Sawahan Rt.02 Rw.07 Ds. Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor (sesuai KTP)/ Ds. Bendan Kec. Manisrenggo Kab. Klaten (rumah kost)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Bin Uus bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rahmat Bin Uus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones;

- 1 (satu) buah gembok warna silver

4. (satu) buah gembok warna silver

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aji Priyambudi

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Rahmat Bin Uus (alm)**, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul : 01.30 Wib malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di counter Hand Phone "Planet Phone" milik saksi Aji Priyambudi di Dk. Samberan Ds. Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu berupa berbagai jenis rokok sebanyak 33 bungkus yang terdiri dari Samporna Mild jumlah 10 bungkus, Djarum Super 12 jumlah 10 bungkus, Jarum 76 Kretek jumlah 7 bungkus, Mallboro Black jumlah 1 bungkus, GG Surya jumlah 5 bungkus dan berbagai macam Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones yang keseluruhannya ditaksir seharga kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Aji Priyambudi, dengan maksud untuk dimilikinya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul : 10.00 Wib, terdakwa memantau situasi konter Hand Phone "Planet Phone" milik saksi Aji Priyambudi dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Bead No. Pol : AD-3224-ECC dari arah timur menuju barat sesampainya di sebelah barat counter, terdakwa mengamati sambil balik arah menuju ke timur, sesampainya di rumah terdakwa memperkirakan kalau counter hand phone tersebut pada malam hari tidak di jaga sehingga memutuskan untuk melakukan pencurian di malam harinya.
- Bahwa kemudian pada malam harinya hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul : 01.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda bead No. Pol : AD-3224-ECC dan membawa obeng (drei) yang dimasukkan dalam jok sepeda motor berangkat dari tempat kosannya Ds. Bendan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten menuju ke counter Hand Phone "Planet Phone" milik saksi Aji Priyambudi di Dk. Samberan Ds. Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, dan sesampainya di lokasi kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah warung angkringan sebelah selatan jalan, kemudian terdakwa mengambil obeng (drei) yang di dalam jok sepeda motor dan dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri, kemudian terdakwa menuju ke pintu belakang digembok warna silver, kemudian terdakwa mencongkel lubang kunci gembok dengan menggunakan obeng yang dibawanya sehingga lubang kunci tercongkel keluar, lalu terdakwa memasukkan obeng kedalam lubang kunci dan obeng diputar sehingga gembok dapat terbuka, kemudian terdakwa melepaskan gembok dari pintu dan membuka pintu counter, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam counter dan mengambil berbagai jenis rokok sebanyak 33 bungkus yang terdiri dari Samporna Mild jumlah 10 bungkus, Djarum Super 12 jumlah 10 bungkus, Jarum 76 Kretek jumlah 7 bungkus, Mallboro Black jumlah 1 bungkus, GG Surya jumlah 5 bungkus dan berbagai macam Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual rokok tersebut di pasar Klewer Manisrenggo kepada seseorang yang tidak di kenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Aji Priyambudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Priyambudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wib di Counter HP milik saksi di Planet Phone di Dk Samberan, Ds Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berbagai jenis rokok sebanyak 33 bungkus yang terdiri dari Samporna Mild jumlah 10 bungkus, Djarum Super 12 jumlah 10 bungkus, 76 Kretek jumlah 7 bungkus, Mallboro Black jumlah 1 bungkus, GG Surya jumlah 5 bungkus dan berbagai macam Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones yang keseluruhannya ditaksir seharga kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam counter melalui pintu belakang yang ada teralis besinya dengan mencongkel dan merusak gembok pintu.
- Bahwa counter kalau malam hari dalam keadaan tidak ada penghuninya, tidak di jaga karyawan, dan saksi sendiri juga tidak tidur di counter.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. Rifa Normiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan di Planet Phone di Dk Samberan, Ds Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wib di Counter HP milik saksi Aji Priyambudi di Planet Phone di Dk Samberan, Ds Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten pada saat saksi masuk kerja.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berbagai jenis rokok sebanyak 33 bungkus yang terdiri dari Samporna Mild jumlah 10 bungkus, Djarum Super 12 jumlah 10 bungkus, 76 Kretek jumlah 7 bungkus, Mallboro Black jumlah 1 bungkus, GG Surya jumlah 5 bungkus dan berbagai macam Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones yang keseluruhannya ditaksir seharga kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berada di etalase counter sedangkan uang disimpan di dalam brankas.
- Bahwa sebelum counter jendela dan pintu counter sudah dalam keadaan terkunci.
- -----Bahwa terdakwa masuk ke dalam counter melalui pintu belakang ada teralis besinya dengan mencongkel dan merusak gembok pintu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa counter kalau malam hari dalam keadaan tidak ada penghuninya, tidak di jaga karyawan, dan saksi sendiri juga tidak tidur di counter.
- Bahwa Counter tersebut kalau malam hari tidak di jaga karyawan dan tidak ditempati.
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian yang dialami saksi Aji Priyambudi lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah);
- ▶ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
- 3. Rini Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai karyawan di Planet Phone di Dk Samberan, Ds Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 07.00 Wib di Counter HP milik saksi Aji Priyambudi di Planet Phone di Dk Samberan, Ds Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten pada saat saksi masuk kerja.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berbagai jenis rokok sebanyak 33 bungkus yang terdiri dari Samporna Mild jumlah 10 bungkus, Djarum Super 12 jumlah 10 bungkus, 76 Kretek jumlah 7 bungkus, Mallboro Black jumlah 1 bungkus, GG Surya jumlah 5 bungkus dan berbagai macam Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones yang keseluruhannya ditaksir seharga kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berada di etalase counter sedangkan uang disimpan di dalam brankas.
 - Bahwa sebelum counter jendela dan pintu counter sudah dalam keadaan terkunci.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa terdakwa masuk ke dalam counter melalui pintu belakang ada teralis besinya dengan mencongkel dan merusak gembok pintu.
- Bahwa counter kalau malam hari dalam keadaan tidak ada penghuninya, tidak di jaga karyawan, dan saksi sendiri juga tidak tidur di counter.
- Bahwa Counter tersebut kalau malam hari tidak di jaga karyawan dan tidak ditempati.
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian yang dialami saksi Aji Priyambudi lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib melakukan pencurian di conter HP "Planet Phone" Dk. Samberan, Ds. Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa masuk ke dalam conter HP "Planet Phone" di Dk. Samberan, Ds. Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten dengan cara masuk melaui pintu belakang yang pada saat itu pintu belakang di kunci dengan gembok, kemudian merusak gembok menggunakan alat bantu sebuah obeng yang sudah di persiapkan sebelumnya, obeng tersebut di gunakan untuk merusak bagian lubang kunci dengan cara mencongkel setelah lubang kunci tercongkel keluar lalu obeng dimasukan di lubang kunci tersebut hingga gembok dapat terbuka
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul: 10.00 Wib memantau situasi konter HP dengan cara naik gojek.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul : 01.30 Wib berangkat dari kos-kosannya Ds. Bendan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten menggunakan gojek.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kemudian menuju pintu belakang yang di kunci dengan gembok, kemudian terdakwa mencongkel pinti yang ada teralisnya dan merusak gembok menggunakan obeng yang sudah di persiapkan sebelumnya, dengan cara mencongkel lubang kunci setelah dapat terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam Conter HP dan mengambil barang berupa rokok 33 bungkus 33 bungkus yang terdiri dari Samporna

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild jumlah 10 bungkus, Djarum Super 12 jumlah 10 bungkus, 76 Kretek jumlah 7 bungkus, Marlboro Black jumlah 1 bungkus, GG Surya jumlah 5 bungkus dan berbagai macam Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones yang di masukan ke dalam kantong plastic warna hitam, setelah mengambil barang tersebut tersangka pergi melalui pintu yang sama.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa rokoknya telah habis dipakai oleh terdakwa dan sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa yang main ke rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian asesoris hand phone di daerah prambanan Sleman.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa rencananya asesoris hand phone tersebut akan dijual.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pernah dihukum di Klaten dan di Sleman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones;
- 1 (satu) buah gembok warna silver

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memajut atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama RAHMAT;

yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti telah diperoleh fakta-fakta pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Rahmat Bin Uus yang mengambil barang berupa rokok 33 bungkus yang terdiridari Samporna Mild jumlah 10 bungkus, Djarum Super 12 jumlah 10 bungkus, 76 Kretek jumlah 7 bungkus, Mallboro Black jumlah 1 bungkus, GG Surya jumlah 5 bungkus dan berbagai macam Aksesoris HP



terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones milik saksi Prasetyo Tri Utomo yang berada di conter HP "Planet Phone" Dk. Samberan, Ds. Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, yang rencananya akan dijual dan rokoknya telah habis dipakai oleh terdakwa dan sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa yang main ke rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aji Priyambudi, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memajat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti telah diperoleh fakta-fakta Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul : 01.30 Wib berangkat dari kos-kosannya Ds. Bendan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten menggunakan gojek menuju ke counter hand phone "Planet Phone" milik saksi Aji Pruyambudi Dk. Samberan, Ds. Kranggan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, kemudian menuju pintu belakang yang di kunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mencongkel pintu yang ada teralisnya dan merusak gembok menggunakan obeng yang sudah di persiapkan sebelumnya, dengan cara mencongkel lubang kunci setelah dapat terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam Conter HP dan mengambil barang yang ada dalam konter diatas, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones serta 1 (satu) buah gembok warna silver, dikembalikan kepada saksi Aji Priyambudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Aksesoris HP terdiri dari : 5 buah Kabel data warna hijau, 3 buah Kabel data warna kuning, 3 buah Kabel data warna Putih, 2 buah Kabel data warna Merah, 1 buah Kabel data warna Hitam, 1 buah Kabel data warna pink, 1 buah Kabel data warna biru muda, 1 buah Casing Hp warna merah, 2 buah Casing Hp warna biru, 2 buah Casing Hp warna hijau muda, 1 buah Casing Hp warna hijau tua, 1 buah Casing Hp warna pink, 1 buah Headset gaming V-Gen, 2 buah TC Adaptor Vivan, 1 buah Wireless Earphones;
 - 1 (satu) buah gembok warna silverDikembalikan kepada saksi Aji Priyambudi
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh ALFA EKOTOMO, sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH. M.H dan EULIS NUR KOMARIAH, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, SUKIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh TAVIP HERMUDA, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH. M.H
S.H,.M.H

ALFA EKOTOMO,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EULIS NUR KOMARIAH, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)